

Analisis Penerapan *Debt to Equity Ratio* Menurut Sak dan Peraturan Pajak sebagai Dasar Pemeriksaan Pajak

Milko Hutabarat^{1*}, Marthauli Miranda Butar Butar², Agustina Indriani³

^{1,2} Universitas Kristen Indonesia, Indonesia

³ Universitas Darma Persada, Indonesia

Email : milko.hutabarat@uki.ac.id

*Penulis Korespondensi : milko.hutabarat@uki.ac.id

Abstract, *This study aims to analyze the calculation of the Debt to Equity Ratio (DER) based on Financial Accounting Standards (SAK) and tax regulations in the context of tax audits. Differences in calculation methods between accounting and taxation often lead to discrepancies in determining deductible interest expenses. This study uses a qualitative descriptive approach by analyzing companies' financial statements and relevant tax regulations. The results show that the calculation of DER according to SAK can differ from the calculation according to tax regulations, particularly regarding the recognition of equity and debt components. These differences affect the results of tax audits and the company's tax obligations. Therefore, understanding both perspectives is important to ensure compliance and accuracy of financial reporting. In addition, this study also provides recommendations for companies to adjust calculations in accordance with applicable tax regulations to avoid potential tax problems in the future. A good understanding of accounting principles and tax regulations can support more transparent and accurate financial management.*

Keywords: *Debt To Equity Ratio, Financial Accounting Standards, SAK, Tax Audit, Tax Regulations.*

Abstrak, Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perhitungan Debt to Equity Ratio (DER) berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) dan peraturan perpajakan dalam konteks pemeriksaan pajak. Perbedaan metode perhitungan antara akuntansi dan perpajakan sering menimbulkan selisih dalam penentuan biaya bunga yang dapat dikurangkan. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan menganalisis laporan keuangan perusahaan serta ketentuan perpajakan yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perhitungan DER menurut SAK dapat berbeda dengan perhitungan menurut peraturan pajak, terutama terkait pengakuan komponen ekuitas dan utang. Perbedaan tersebut berpengaruh terhadap hasil pemeriksaan pajak dan kewajiban perpajakan perusahaan. Oleh karena itu, pemahaman terhadap kedua perspektif tersebut penting untuk memastikan kepatuhan dan akurasi pelaporan keuangan. Selain itu, penelitian ini juga memberikan rekomendasi agar perusahaan dapat melakukan penyesuaian perhitungan sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku, guna menghindari potensi masalah perpajakan di masa depan. Pemahaman yang baik antara prinsip akuntansi dan ketentuan perpajakan dapat mendukung pengelolaan keuangan yang lebih transparan dan akurat.

Kata Kunci: Debt To Equity Ratio, Pemeriksaan Pajak, Peraturan Pajak, SAK, Standar Akuntansi Keuangan

1. PENDAHULUAN

Rasio keuangan merupakan salah satu alat analisis penting dalam menilai kinerja dan struktur keuangan suatu perusahaan. Salah satu rasio yang paling sering digunakan adalah *Debt to Equity Ratio* (DER), yang menunjukkan sejauh mana perusahaan menggunakan pendanaan yang berasal dari utang dibandingkan dengan modal sendiri (Kasmir, 2021). DER memberikan gambaran mengenai tingkat risiko keuangan perusahaan karena semakin tinggi rasio ini, semakin besar ketergantungan perusahaan terhadap pihak kreditur. Oleh karena itu, rasio ini menjadi perhatian utama baik dari sisi manajemen perusahaan maupun pihak eksternal seperti investor, kreditur, dan otoritas pajak.

Dalam praktiknya, terdapat perbedaan mendasar dalam cara penghitungan DER menurut Standar Akuntansi Keuangan (SAK) dan menurut peraturan perpajakan di Indonesia. Menurut

SAK, DER dihitung berdasarkan total kewajiban terhadap total ekuitas sebagaimana disajikan dalam laporan posisi keuangan (IAI, 2021). Namun, dalam konteks perpajakan, perhitungan DER diatur secara khusus melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 169/PMK.010/2015, yang menetapkan batas maksimal perbandingan antara utang dan modal sendiri yang dapat diakui untuk keperluan pajak penghasilan. Batasan ini bertujuan untuk mencegah praktik thin capitalization, yaitu kondisi ketika perusahaan terlalu banyak menggunakan utang untuk mengurangi beban pajak melalui biaya bunga.

Perbedaan antara perhitungan DER menurut SAK dan menurut PMK sering kali menimbulkan perbedaan hasil dalam pemeriksaan pajak (tax audit). Misalnya, komponen tertentu yang diakui sebagai ekuitas dalam laporan keuangan akuntansi dapat dianggap sebagai utang oleh fiskus berdasarkan ketentuan perpajakan (Waluyo, 2020). Akibatnya, perusahaan dapat dikenakan koreksi fiskal apabila DER menurut versi pajak melebihi batas yang diizinkan, sehingga sebagian biaya bunga tidak dapat dikurangkan dari penghasilan kena pajak. Kondisi ini tidak hanya berimplikasi pada peningkatan beban pajak, tetapi juga menimbulkan ketidakpastian dalam perencanaan keuangan perusahaan.

Oleh karena itu, pemahaman yang komprehensif terhadap perbedaan metode perhitungan DER menurut SAK dan peraturan pajak sangat penting, terutama dalam konteks pemeriksaan pajak. Pemeriksa pajak (fiskus) kerap menggunakan ketentuan perpajakan sebagai dasar koreksi, sedangkan wajib pajak berpegang pada laporan keuangan yang disusun berdasarkan prinsip akuntansi yang berlaku umum. Ketidaksinkronan ini dapat menimbulkan potensi sengketa pajak apabila tidak ada kesepahaman atas konsep utang dan ekuitas (Suandy, 2022). Analisis yang mendalam diperlukan agar perusahaan dapat menyiapkan dokumentasi keuangan yang sesuai dengan kedua perspektif tersebut.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perbedaan penghitungan *Debt to Equity Ratio* menurut Standar Akuntansi Keuangan dan peraturan perpajakan, serta implikasinya terhadap hasil pemeriksaan pajak. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih jelas bagi praktisi akuntansi dan perpajakan mengenai cara perhitungan DER yang sesuai dengan regulasi. Selain itu, penelitian ini juga memberikan kontribusi praktis dalam membantu perusahaan meminimalkan risiko koreksi fiskal yang timbul akibat kesalahan interpretasi terhadap komponen utang dan ekuitas.

Struktur penelitian ini dibagi menjadi beberapa bagian utama. Bagian pertama berisi pendahuluan yang menjelaskan latar belakang dan tujuan penelitian. Bagian kedua memaparkan tinjauan pustaka terkait konsep DER, SAK, dan peraturan perpajakan. Bagian ketiga menguraikan metodologi penelitian yang digunakan. Bagian keempat membahas hasil

analisis dan implikasinya terhadap pemeriksaan pajak, serta bagian terakhir menyajikan kesimpulan dan rekomendasi yang relevan bagi dunia akademik maupun praktisi.

2. TINJAUAN PUSTAKA

Standar Akuntansi Keuangan (SAK)

Standar Akuntansi Keuangan (SAK) adalah pedoman resmi yang digunakan oleh entitas bisnis di Indonesia dalam menyusun laporan keuangan agar dapat diandalkan dan relevan bagi para pengguna informasi keuangan. SAK menjadi acuan utama dalam menentukan pengakuan dan pengukuran elemen-elemen laporan keuangan seperti aset, liabilitas, pendapatan, beban, dan ekuitas. Penerapan SAK juga berfungsi untuk menjaga konsistensi dan keterbandingan antar perusahaan serta antar periode pelaporan. Dengan adanya standar ini, laporan keuangan perusahaan diharapkan dapat memberikan informasi yang bermanfaat bagi pengambilan keputusan ekonomi oleh investor, kreditur, dan pihak berkepentingan lainnya (Suwardjono, 2019). SAK mengacu pada International Financial Reporting Standards (IFRS) dengan beberapa penyesuaian agar sesuai dengan kondisi ekonomi Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa penerapan SAK tidak hanya memiliki fungsi administratif, tetapi juga strategis dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas perusahaan.

SAK memiliki peran penting dalam menentukan bagaimana perusahaan menghitung rasio keuangan, termasuk *Debt to Equity Ratio* (DER). SAK mengatur pengakuan utang dan ekuitas yang secara langsung memengaruhi nilai DER dalam laporan keuangan. Namun, dalam praktik perpajakan, dan perlakuan terhadap unsur-unsur ini dapat berbeda, sehingga menimbulkan potensi perbedaan interpretasi dalam pemeriksaan pajak (Waluyo, 2020). Dengan demikian, pemahaman mendalam terhadap SAK sangat diperlukan agar entitas dapat menyusun laporan keuangan yang tidak hanya sesuai standar akuntansi, tetapi juga relevan dalam konteks perpajakan. KSPKI diterbitkan untuk mengatur:

1. Pilar SAK yang digunakan oleh entitas dalam menyusun laporan keuangan berdasarkan SAK yang diterbitkan oleh IAI atau disebut sebagai laporan keuangan bertujuan umum
2. Kriteria untuk masing-masing pilar SAK
3. SAK yang berlaku untuk setiap pilar SAK
4. Persyaratan bagi entitas untuk berpindah dari satu pilar SAK ke pilar lainnya

Berdasarkan KSPKI, terdapat empat pilar SAK yang saat ini berlaku di Indonesia, yaitu:

1. Pilar 1: SAK Internasional, diterbitkan oleh DSAK IAI, mengadopsi penuh IFRS yang diterbitkan oleh *International Accounting Standards Board* (IASB)

2. Pilar 2: SAK Indonesia, diterbitkan oleh DSAK IAI dan DSAS IAI serta peraturan regulator pasar modal untuk entitas yang berada di bawah pengawasannya, sepanjang peraturan regulator pasar modal tersebut tidak bertentangan dengan PSAK dan ISAK. Spesifik untuk transaksi, peristiwa atau kondisi.
3. Pilar 3: SAK Indonesia untuk Entitas Privat (EP)/ SAK Indonesia untuk Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (ETAP), diterbitkan oleh DSAK IAI, digunakan oleh entitas privat/tanpa akuntabilitas public yang memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam standar akuntansi keuangan dimaksud.
4. Pilar 4: SAK Indonesia untuk Entitas Mikro, Kecil, dan Menengah (EMKM), diterbitkan DSAK IAI, digunakan oleh entitas mikro, kecil, menengah yang memenuhi persyaratan standar akuntansi keuangan yang dimaksud.

Debt to Equity Ratio (DER)

Debt to Equity Ratio (DER) merupakan salah satu rasio keuangan yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka panjangnya dengan modal yang dimiliki. Menurut Kasmir (2021), DER dihitung dengan cara membandingkan total utang terhadap total ekuitas Perusahaan (Bachriansyah, 2021). Rasio ini menggambarkan seberapa besar pendanaan perusahaan berasal dari utang dibandingkan dengan modal sendiri (Wulandari, 2021).. DER yang tinggi menunjukkan ketergantungan besar terhadap pendanaan eksternal, sementara DER yang rendah menunjukkan perusahaan lebih banyak menggunakan modal internal).

DER berfungsi sebagai indikator penting dalam analisis solvabilitas dan risiko keuangan perusahaan. Investor dan kreditur menggunakan DER untuk menilai tingkat risiko yang mungkin dihadapi apabila perusahaan mengalami kesulitan keuangan. Dalam konteks manajemen, DER membantu menentukan struktur modal yang optimal agar keseimbangan antara risiko dan pengembalian dapat tercapai (Brigham & Houston, 2021). Selain itu, regulator pajak juga menggunakan DER sebagai parameter untuk menentukan kewajaran beban bunga yang dapat dikurangkan dari penghasilan kena pajak.

Dalam praktik perpajakan di Indonesia, ketentuan mengenai DER diatur melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 169/PMK.010/2015, yang menetapkan batas maksimal perbandingan antara utang dan modal sendiri sebesar 4:1. Ketentuan ini dimaksudkan untuk menghindari praktik thin capitalization, yaitu penggunaan utang berlebihan untuk mengurangi beban pajak melalui biaya bunga (Direktorat Jenderal Pajak, 2015). Oleh karena itu, perusahaan harus memperhatikan perbedaan antara perhitungan DER

menurut SAK dan menurut peraturan pajak, karena perbedaan tersebut dapat berpengaruh terhadap hasil pemeriksaan pajak dan koreksi fiskal.

Equity (Ekuitas)

Ekuitas atau equity merupakan hak residual atas aset perusahaan setelah dikurangi seluruh kewajiban. Dalam Standar Akuntansi Keuangan, ekuitas mencakup modal disetor, laba ditahan, dan komponen pendapatan komprehensif lain (IAI, 2021). Ekuitas mencerminkan kontribusi pemilik perusahaan serta hasil kumulatif dari operasi bisnis. Secara konseptual, ekuitas berfungsi sebagai penyangga risiko terhadap kewajiban yang dimiliki perusahaan, sehingga semakin besar nilai ekuitas, semakin kuat posisi keuangannya.

Komponen ekuitas menjadi elemen penting dalam perhitungan DER, karena rasio ini menempatkan ekuitas sebagai pembagi terhadap total kewajiban. Menurut Suwardjono (2019), perbedaan dalam pengakuan dan klasifikasi ekuitas dapat memengaruhi hasil perhitungan rasio keuangan dan analisis solvabilitas perusahaan. Dalam akuntansi, ekuitas diakui berdasarkan kepemilikan dan kontribusi pemegang saham, sementara dalam konteks perpajakan, beberapa instrumen keuangan tertentu yang diakui sebagai ekuitas dapat diperlakukan sebagai utang, tergantung pada substansi ekonominya.

Perbedaan pengakuan ekuitas antara SAK dan peraturan perpajakan dapat menimbulkan implikasi signifikan terhadap pelaporan keuangan dan pemeriksaan pajak. Sebagai contoh, laba ditahan dalam akuntansi diakui sebagai bagian dari ekuitas, namun dalam pemeriksaan pajak, akumulasi laba tersebut dapat menjadi dasar koreksi apabila terdapat transaksi antar pihak berelasi (Waluyo, 2020). Oleh karena itu, pemahaman yang komprehensif terhadap konsep ekuitas dari perspektif akuntansi dan perpajakan sangat penting agar perusahaan dapat menyajikan laporan keuangan yang sesuai standar sekaligus patuh terhadap ketentuan fiskal.

3. METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, yaitu suatu metode yang bertujuan untuk memberikan gambaran secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fenomena yang diteliti. Pendekatan ini digunakan karena penelitian berfokus pada analisis mendalam terhadap perbedaan perhitungan Debt to Equity Ratio (DER) berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) dan peraturan perpajakan tanpa melakukan pengujian hipotesis kuantitatif (Sugiyono, 2019). Metode deskriptif kualitatif juga memungkinkan peneliti untuk memahami makna di balik perbedaan perlakuan akuntansi dan perpajakan, serta implikasinya terhadap pemeriksaan pajak.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yang diperoleh dari laporan keuangan perusahaan, peraturan perpajakan, literatur akuntansi, serta dokumen resmi dari pemerintah dan lembaga akuntansi. Sumber data meliputi Standar Akuntansi Keuangan (IAI, 2021), Peraturan Menteri Keuangan No. 169/PMK.010/2015, dan buku-buku referensi yang relevan. Data sekunder dipilih karena dapat memberikan landasan empiris untuk menganalisis perbedaan antara konsep DER dalam konteks akuntansi dan pajak. Selain itu, teknik dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan informasi dari dokumen-dokumen resmi yang berhubungan langsung dengan topik penelitian (Moleong, 2018).

Analisis data dilakukan dengan menggunakan metode analisis deskriptif-komparatif, yaitu dengan cara membandingkan hasil perhitungan DER berdasarkan ketentuan SAK dengan hasil perhitungan berdasarkan peraturan perpajakan (Deviana, 2021).. Langkah analisis dimulai dengan mengidentifikasi komponen utang dan ekuitas dalam laporan keuangan sesuai SAK, kemudian membandingkannya dengan klasifikasi yang diatur dalam PMK No. 169/PMK.010/2015. Perbedaan yang ditemukan dianalisis secara kualitatif untuk mengetahui dampaknya terhadap koreksi fiskal dan kewajiban perpajakan perusahaan. Analisis ini juga mengacu pada prinsip triangulasi sumber untuk memastikan keabsahan data (Miles, Huberman, & Saldaña, 2018).

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Tabel 1 *Debt to Equity Ratio (DER)* tahun 2016-2018.

Tahun	DER	Batasan DER Menurut PMK 169/PMK.010/2015
2016	3,77	4 : 1
2017	3,54	
2018	2,69	

Berdasarkan hasil perhitungan data keuangan, diperoleh nilai *Debt to Equity Ratio* (DER) selama tiga tahun berturut-turut dengan menggunakan rumus yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 169/PMK.010/2015, yaitu perbandingan antara rata-rata saldo utang terhadap rata-rata saldo ekuitas dalam satu tahun pajak. Pada tahun pajak 2016, total utang PT XYZ dari bulan Januari hingga Desember sebesar Rp10.316.153.286.180,00, sehingga rata-rata saldo utang tahun tersebut adalah sebesar

Rp859.679.440.515,00. Sementara itu, total ekuitas selama tahun yang sama sebesar Rp2.783.381.195.340,00, dengan rata-rata saldo ekuitas sebesar Rp228.198.432.945,00.

Berdasarkan kedua komponen tersebut, diperoleh *Debt to Equity Ratio* (DER) sebesar:

$$\text{DER} = \text{Rp}859.679.440.515 / \text{Rp}228.198.432.945 = 3,77 : 1$$

Hasil ini menunjukkan bahwa perbandingan antara utang dan modal masih sesuai dengan ketentuan PMK Nomor 169/PMK.010/2015, di mana batas maksimal rasio DER yang diperbolehkan adalah 4:1. Dengan demikian, pada tahun 2016 beban bunga atas utang PT XYZ masih dapat dikurangkan dari penghasilan bruto secara fiskal.

Pada tahun 2017, total utang perusahaan tercatat sebesar Rp10.680.910.442.904,00, dengan rata-rata saldo utang sebesar Rp890.075.870.242,00. Sementara itu, total ekuitas selama periode yang sama mencapai Rp3.014.998.804.068,00, sehingga rata-rata saldo ekuitas adalah Rp251.249.900.339,00.

Dari hasil tersebut diperoleh nilai DER sebagai berikut:

$$\text{DER} = \text{Rp}890.075.870.242 / \text{Rp}251.249.900.339 = 3,54 : 1$$

Rasio ini menunjukkan bahwa pada tahun 2017 posisi keuangan PT XYZ juga masih dalam batas ketentuan yang ditetapkan pemerintah, yaitu tidak melebihi rasio maksimal 4:1. Hal ini menandakan bahwa struktur permodalan perusahaan masih sehat, dengan tingkat leverage yang terkontrol dan tetap memenuhi syarat fiskal untuk pengakuan beban bunga sebagai pengurang pajak.

Pada tahun pajak 2018, total utang perusahaan sebesar Rp11.568.800.038.476,00 dengan rata-rata saldo utang sebesar Rp964.066.669.873,00. Sedangkan total ekuitas selama tahun tersebut adalah Rp4.300.298.956.200,00, dengan rata-rata saldo ekuitas Rp358.358.246.350,00.

Maka, hasil perhitungan DER tahun 2018 adalah:

$$\text{DER} = \text{Rp}964.066.669.873 / \text{Rp}358.358.246.350 = 2,69 : 1$$

Nilai ini menunjukkan bahwa rasio DER pada tahun 2018 mengalami penurunan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, yang berarti komposisi modal perusahaan semakin kuat dibandingkan dengan jumlah utangnya. Dengan posisi DER sebesar 2,69 : 1, PT XYZ masih berada dalam batas wajar dan sesuai ketentuan PMK 169/PMK.010/2015, sehingga seluruh biaya bunga masih dapat diakui sebagai biaya yang dapat dikurangkan secara fiskal (*deductible expense*).

Menurut pemeriksa pajak hasil koreksi fiskal atas biaya bunga persentase tidak diakui 100%, karena DER menurut pemeriksa pajak bernilai negatif disebabkan ekuitas wajib pajak

kurang dari nol, sehingga seluruh biaya pinjaman PT XYZ tahun 2016-2018 tidak dapat diperhitungkan dalam penghitungan penghasilan kena pajak. Hal tersebut dilandasi oleh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 3:(5) Dalam hal wajib Pajak mempunyai saldo ekuitas nol atau kurang dari nol, maka seluruh biaya pinjaman Wajib Pajak bersangkutan tidak dapat diperhitungkan dalam penghitungan penghasilan kena pajak.

Tabel 2 PPh Terutang.

Tahun	Koreksi Fiskal (Rp)	Tarif PPh Badan	Tambahan PPh Terutang (Rp)
2016	81.115.073.092	25%	20.278.768.273
2017	78.358.104.182	25%	19.589.526.045
2018	83.235.479.179	25%	20.808.869.795
Jumlah	242.708.656.453		60.677.164.113

Berdasarkan tabel di atas, koreksi fiskal atas biaya bunga jika dikalkulasikan dengan tarif PPh badan, maka wajib pajak akan dikenakan tambahan PPh terutang sesuai dengan nilai yang tertera pada tabel tersebut dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Tambahan PPh Terutang tahun 2016: Koreksi Fiskal x Tarif PPh = $81.116.073.092 \times 25\% = \text{Rp}20.278.768.273$
2. Tambahan PPh Terutang tahun 2017: Koreksi Fiskal x Tarif PPh = $78.358.104.182 \times 25\% = \text{Rp}19.589.526.045$
3. Tambahan PPh Terutang tahun 2018: Koreksi Fiskal x Tarif PPh = $83.235.479.179 \times 25\% = \text{Rp}20.808.869.795$

Maka jumlah untuk PPh Terutang tahun 2016-2018 = $\text{Rp}20.278.768.273 + \text{Rp}19.589.526.045 + \text{Rp}20.808.869.795 = \text{Rp}60.677.164.113$

Kenaikan tambahan PPh terutang dari tahun ke tahun mencerminkan konsekuensi langsung dari tidak diakuinya sebagian biaya bunga akibat perbedaan penghitungan DER antara perusahaan dan fiskus. Semakin besar koreksi fiskal terhadap biaya bunga, maka semakin tinggi pula tambahan pajak yang harus dibayar oleh perusahaan. Penghitungan DER dilakukan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) dan PMK No. 233/PMK.03/2015 yang

memperbolehkan pengakuan hasil revaluasi aset tetap sebagai bagian ekuitas, maka rasio DER PT XYZ tetap berada dalam batas wajar ($<4:1$).

5. KESIMPULAN

Terdapat perbedaan perhitungan DER antara Wajib Pajak dan Pemeriksa Pajak akibat perbedaan perlakuan revaluasi aset tetap. Wajib Pajak mengakui selisih revaluasi sebagai ekuitas sesuai SAK dan PMK 233/PMK.03/2015, sedangkan Pemeriksa Pajak tidak mengakuinya secara fiskal, sehingga DER dianggap melebihi batas. Perbedaan ini berdampak pada koreksi fiskal dan pengakuan biaya bunga, meskipun kebijakan PT XYZ sebenarnya telah sesuai dengan ketentuan perpajakan dan standar akuntansi yang berlaku.

DAFTAR REFERENSI

- Bachriansyah, B. I. (2021). Analisis penggunaan debt-to-equity ratio sebagai aturan thin capitalization di Indonesia. Universitas Gadjah Mada.
- Brigham, E. F., & Houston, J. F. (2021). *Fundamentals of Financial Management* (15th ed.). Boston: Cengage Learning.
- Deviana, A. R. (2021). Analisis revaluasi aset tetap dalam rangka penghematan pajak. *Jurnal Akuntansi dan Pajak*, 22(2), 115-126. <https://doi.org/10.38156/akuntansi.v2i2.94>
- Direktorat Jenderal Pajak. (2015). Peraturan Menteri Keuangan Nomor 169/PMK.010/2015 tentang Penentuan Perbandingan Antara Utang dan Modal untuk Keperluan Pajak Penghasilan. Jakarta: Kementerian Keuangan RI.
- Hutabarat, M., Indriani, A., Sinaga, P. B., & Haholongan, R. (2025). CSR sebagai strategi retensi karyawan: Perspektif manajemen dan karyawan. *Innovative: Journal of Social Science Research*, 5(2), 2592-2600. Retrieved from <https://j-innovative.org/>
- Ikatan Akuntan Indonesia (IAI). (2021). *Standar Akuntansi Keuangan*. Jakarta: IAI.
- Kasmir. (2021). *Analisis Laporan Keuangan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. <https://doi.org/10.31219/osf.io/6v47p>
- Manubulu, H. A. (2024). Implikasi Pajak Penghasilan atas Revaluasi Aktiva Tetap. *Jurnal Pajak Indonesia*, 9(1), 45-57.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2018). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook* (4th ed.). Thousand Oaks: Sage Publications.
- Moleong, L. J. (2018). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Novyarni, N., Haholongan, R., Harni, R., Kartijo, K., Shelawati, N. E., Sitanggang, G. J., & Rosdiana, K. (2025). Penyuluhan Sekuritas Investasi, Akuntansi Metode Ekuitas dan

Penggabungan Usaha bagi Karyawan dalam peningkatan kompetensi di bidang akuntansi pada STIE Indonesia, Jakarta. Media Abdimas, 4(2), 52-56.

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 169/PMK.010/2015 tentang Penentuan Perbandingan Antara Utang dan Modal untuk Keperluan Pajak Penghasilan.

Suandy, E. (2022). Perencanaan Pajak. Jakarta: Salemba Empat.

Sugiyono. (2019). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta.

Suwardjono. (2019). Teori Akuntansi: Perekayasaan Pelaporan Keuangan. Yogyakarta: BPFE.

Waluyo. (2020). Perpajakan Indonesia. Jakarta: Salemba Empat.

Wulandari, T. (2021). Pengaruh Debt to Equity Ratio dan Current Ratio terhadap Penghindaran Pajak pada Perusahaan Manufaktur. Jurnal Akuntansi Multiparadigma, 12(1), 87-99.
<https://doi.org/10.32493/j.perkusi.v1i1.9985>